



# BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

## KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR : 141 /KPTS/ XII /2019

### TENTANG PENGESEHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PADA 2 (dua) DESA DI KECAMATAN TABARU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa bhakti anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan telah terpilihnya anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 2 (dua) Desa di Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu mengesahkan dan mengangkat anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 2 (dua) Desa di Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang - undang;
2. Undang – undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa;



9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;





Memperhatikan : Surat Camat Tabaru Nomor: 140/183/XII/2019 tanggal 07 Desember 2019, Perihal usulan Anggota BPD Terpilih di Kecamatan Tabaru

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih pada pada 2 (dua) Desa di Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditetapkan berdasarkan musyawarah dan/atau dapat dipilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- KETIGA** : Kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode sebelumnya yang telah berakhir masa tugas, maka atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi – tingginya atas dharma bhaktinya kepada Bangsa dan Negara selama ini;
- KEEMPAT** : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh – sungguh dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang–undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan/atau berhenti, maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu menggantikannya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 26 Desember 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT

PEJABAT	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. Adm & Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Org	

**DANY MISSY**

Tembusan, disampaikan kepada

- Yth;
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
  2. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
  3. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Halmahera Barat di Jailolo
  4. Kabag. Tata Pemerintahan Setda. Kab. Halmahera Barat di Jailolo
  5. Camat Tabaru di Dowono
  6. Yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR : 141 /KPTS/XII/2019  
 TANGGAL : 26 Desember TAHUN 2019  
 TENTANG : DAFTAR PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PADA 2 (dua) DESA DI KECAMATAN TABARU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA YANG BERAKHIR MASA TUGAS	NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	SOA SANGAJI	1. MELKIANUS BOOROTO 2. FERANIKE DODOWOR 3. AGNIATI TIMBANGALAN 4. OTNIEL MOU 5. MARTINCE MOU	1. MELKIANUS BOOROTO 2. FERANIKE DODOWOR 3. AGNIATI TIMBANGALAN 4. OTNIEL MOU 5. MARTINCE MOU	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
2.	ARU JAYA	1. ADRIANUS PALIAS 2. JONY DODE 3. YUVANDRINUS PAY 4. SELLY MAY 5. ABNER TOINGO	1. ADRISNUS PALIAS 2. JONI DODE 3. ALFRET BUAYA 4. APNER TOINGO 5. MERLINA OBE	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. Adm & Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Org	